ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tingkat kepatuhan Jepang dalam mengimplementasikan norma serta aturan dari Paris Agreement, sebuah perjanjian internasional, ke dalam kerangka hukum dan kebijakan domestiknya. Pemerintah Jepang meratifikasi Paris Agreement pada 8 November 2016. Fokus penelitian ini berada pada kepatuhan Jepang terhadap sektor energi, khususnya dalam upaya mendorong penggunaan sumber energi terbarukan melalui kebijakan *Green Transformation* (GX) yang telah dirumuskan sebagai bagian dari komitmen mereka. Penelitian ini menyoroti sektor energi karena Jepang masih sangat bergantung pada energi fosil, terutama batu bara, sebagai dampak dari kecelakaan nuklir Fukushima pada tahun 2011.

Teori dan konsep yang digunakan dalam analisi penelitian ini meliputi konsep rezim internasional untuk memahami peran Paris Agreement dalam mendorong energi terbarukan, Teori Politik Hijau (Green Politics Theory) dan Konsep Kepatuhan untuk menilai keberhasilan kebijakan *Green Transformation* (GX) dan sejauh mana Jepang patuh terhadapnya, berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Ronald B. Mitchell.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analis, di mana penulis menggambarkan fenomena yang diamati berdasarkan data yang terkumpul, dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teoritis yang relevan. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi buku, jurnal, artikel, situs web resmi, berita, dan laporan. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang dapat dikategorikan sebagai "Treaty Induced Compliance", yang berarti Jepang patuh secara hukum karena telah meratifikasi Paris Agreement. Namun, secara bertahap, Jepang mulai menyadari bahwa keterlibatan ini berpotensi mempengaruhi ekonomi dan industri dalam negeri. Hal ini terbukti dengan minimnya dampak pengurangan emisi yang signifikan, karena penggunaan batu bara di Jepang terus meningkat, dan kebijakan *Green Transformation* (GX) yang diusulkan dinilai sebagai solusi yang kurang efektif.

Kata Kunci: UNFCCC, *Paris Agreement*, Jepang, Kepatuhan, Kebijakan *Green Transformation* (GX), Energi Terbarukan.